

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

NOMOR : 1 TAHUN 1994

T E N T A N G

KEWAJIBAN CALON MEMPELAI UNTUK MENDAPATKAN SURAT
KETERANGAN KESEHATAN BADAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAENG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pembinaan kesehatan masyarakat pada umumnya khususnya kesehatan bagi generasi mendatang sebagai tumpuan harapan Bangsa, maka di pandang perlu adanya jaminan kesehatan ;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan pembinaan kesehatan keturunan atau generasi mendatang, maka setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng diwajibkan untuk mendapatkan surat keterangan kesehatan badan dari Dokter ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada point a dan b diatas, maka perlu diatur dalam suatu peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288) ;
 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara tTahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
 3. Undang-undang.

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran negara Nomor 3495) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5T ahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 No. 5) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347) ;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/Men Kes/SK/II1987 tentang Pola Tarik Rumah Sakit Pemerintah ;
10. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 684/Men Kes/SKB/IX/1087 dan Nomor 87 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Pelayanan Kesehatan Dasar ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah,
12. Peraturan Daerah.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TENTANG KEWAJIBAN CALON MEMPELAI UNTUK MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN BADAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- f. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- g. Calon adalah seorang Pria atau Wanita baik yang kedua-duanya berasal dari Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng atau salah satu ataupun kedua-duanya berasal dari luar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng, yang hendak melangsungkan Perkawinan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

- h. Usia Perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- i. Surat Keterangan Kesehatan Badan adalah Suatu Surat yang digunakan sebagai suatu Tanda Bukti telah dilakukan Pemeriksaan Kesehatan Badan dari seorang Dokter pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

B A B II

KEWAJIBAN CALON MEMPELAI

Pasal 2

Setiap Calon Mempelai diwajibkan mendapatkan/memiliki Surat Keterangan Kesehatan Badan termasuk Imunisasi calon mempelai Wanita dari Dokter pada Dinas Kesehatan.

Pasal 3

Setiap Calon Mempelai diwajibkan memperlihatkan atau menunjukkan Surat Keterangan Kesehatan Badan dari Dokter kepada Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan Petugas khusus perkawinan yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B III

PELAKSANAAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH

SURAT KETERANGAN KESHATAN BADAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Administrasi pemberian Surat Keterangan Kesehatan Badan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 5

Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Badan, maka diwajibkan bagi Calon Mempelai untuk menunjukkan bukti diri atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat, kepada Dokter yang berwenang untuk memeriksa Kesehatan Badan.

Pasal 6.

Pasal 6

- (1). Besarnya biaya Pemeriksaan Kesehatan Badan guna mendapatkan Surat Keterangan Kesehatan Badan seorang Calon Mempelai ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus) ;
- (2). Hasil Pungutan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini secara bruto seluruhnya disetor ke Kas Daerah melalui bendaharawan Khusus Dinas Pendapatan Daerah.

B A B IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1). Barang siapa yang melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam pasal 2,3,5 dan 6 Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;
- (2). Tindak Pidana seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

B A B V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas Tindak Pidana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1). Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini berwenang :
 - a. Menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan Pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan Penyitaan Benda atau Surat ;
 - e. Mengambil Sidit Jari dan Memotret seseorang ;
 - f. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi ;
 - g. Mendatangkan Orang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan Perkara ;
 - h. Mengadakan Penghentian Penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut Umum, atau keluarganya.

i Mengadakan Tindakan lain menurut Hukum yang dapat di pertanggung Jawabkan.

(2). Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara

setiap tindakan tentang :

a. Pemeriksaan Tersangka ;

b. Penyitaan Benda ;

c. Pemasukan Rumah ;

d. Pemeriksaan Surat ;

e. Pemeriksaan Saksi ;

f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan hasilnya diserahkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik POLRI.

B A B VI

KETENTUAN PPERALIHAN

Pasal 10

Hai-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

Bantaeng, 22 Januari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUAPTEN DATI II BANTAENG

K E T U A

Cap / ttd

AED. SAMAD MUSTADJAB. RA

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah -
Tk.II Bantaeng Nomor 11
Seri B Nomor 8 tahun 1994
tanggal 14 Nopember 1994

BUPATI KEPALA DAERAH

Cap / ttd

Drs.H.M. SAID SAGGAF

Disyahkan oleh Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Sul-Sel dengan surat
Keputusan Nomor.441/VII
/1994 tanggal 14 Juli
1994.


Sekretaris Wilayah / Daerah
Drs. H. MAPPATOBA.
Pangkat : Pembina Tk.I
N I P : 010 037 065